

**ANALISIS PENENTUAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JUAL BELI
BERDASARKAN ASPEK AKUNTANSI KEPERILAKUAN PADA
KANTOR NOTARIS DAN PPAT “X” KABUPATEN TEGAL**



TUGAS AKHIR

OLEH :

ISMI MAULIDIA

NIM 18031005

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul :

ANALISIS PENENTUAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JUAL BELI
BERDASARKAN ASPEK AKUNTANSI KEPERILAKUAN PADA KANTOR
NOTARIS DAN PPAT “X” KABUPATEN TEGAL

Oleh mahasiswa :

Nama : Ismi Maulidia

NIM : 18031005

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing
menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh ujian tugas akhir.

Tegal, 16 Juli 2021

Pembimbing I



Asrofi Langgeng N., S.Pd, M.Si, CTT
NIPY. 04.015.210

Pembimbing II



Dewi Kartika, SE, M.Ak, CAAT
NIPY. 009.013.158

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul :

ANALISIS PENENTUAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JUAL BELI
BERDASARKAN ASPEK AKUNTANSI KEPERILAKUAN PADA KANTOR
NOTARIS DAN PPAT “X” KABUPATEN TEGAL

Oleh :

Nama : Ismi Maulidia

NIM : 18031005

Program Studi : Akuntansi

Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir

Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal

Tegal, 16 Juli 2021

1. Asrofi Langgeng N., S.Pd, M.Si, CTT

Ketua Penguji

2. Ririh Sri Harjanti, SE, MM

Penguji I

3. Aryanto, SE, M.Ak

Penguji II



Mengetahui,

Ketua Program Studi



Yeni Priatna Sari., M.Si., Ak., CA

NIPY. 009.011.062

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TA

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul “ANALISIS PENENTUAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JUAL BELI BERDASARKAN ASPEK AKUNTANSI KEPERILAKUAN PADA KANTOR NOTARIS DAN PPAT “X” KABUPATEN TEGAL”, beserta isinya adalah benar - benar karya saya sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung segala resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini, atau adanya klaim keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, 16 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



ISMI MAULIDIA

NIM. 18031005

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENYTINGAN AKADEMIS**

Sebagai mahasiswa Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama : ISMI MAULIDIA

NIM : 18031005


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Hak Bebas Royalti Non Ekklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Penentuan Biaya Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Aspek Akuntansi Keperilakuan Pada Kantor Notaris Dan Ppat “X” Kabupaten Tegal.

Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalih-mediakan/formatkan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribuskannya, dan menampilkan/mempublikasikannya ke internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Tegal, 16 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



ISMI MAULIDIA

18031005

HALAMAN MOTTO

90% ketakutanmu berasal dari imajinasimu sendiri

- Min Yoongi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah tidak henti-hentinya penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT karena atas Ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Sholawat serta salam penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW, sehingga sampai sekarang indahnya iman dan islam masih terasa. Bantuan dari berbagai pihak pun tak luput dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, baik bantuan secara materi, spiritual, informasi dan motivasi. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan ingin mempersembahkan Tugas Akhir ini untuk :

1. Umi ku, manusia luar biasa dalam hidupku, alasan keberadaanku.
2. Abah, pahlawan dalam keluarga.
3. Kakak-kakak ku yang sudah membantu dalam banyak hal.
4. Teman baik ku, Mia dan Fee yang telah membantu secara mental maupun pemikiran.
5. Teman-teman lain yang telah membantu berjalannya penyusunan penelitian.
6. Rekan-rekan Kantor Notaris & PPAT bersangkutan yang telah membantu berjalannya penelitian.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang, penulis panjatkan puji syukur kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Penentuan Biaya Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Aspek Akuntansi Keperilakuan Pada Kantor Notaris Dan Ppat “X” Kabupaten Tegal”.

Tugas Akhir ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal.

Penulisan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih atas segala bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Nizar Suhendra, SE, M.PP selaku Rektor Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal.
2. Ibu Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ka.Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal.
3. Bapak Asrofi Langgeng N., S.Pd, M.Si, CTT selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia membimbing dalam penulisan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Dewi Kartika, SE, M.Ak, CAAT selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dalam penulisan Tugas Akhir ini.
5. Ibu Notaris & PPAT bersangkutan yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian dan mempermudah pengambilan data yang dibutuhkan selama penelitian.
6. Semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna masih banyak kekurangannya dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada. Akhir kata, penulis berharap Tugas Akhir ini bermanfaat bagi para pembaca serta pemerhati masalah akuntansi pada umumnya.

Tegal, 16 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



ISMI MAULIDIA

NIM. 18031005

ABSTRAK

Ismi Maulidia. 2021. *Analisis Penentuan Biaya Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Aspek Akuntansi Keperilakuan pada Kantor Notaris dan Ppat "X" Kabupaten Tegal*. Program Studi: Diploma III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I : Asrofi Langgeng N., S.Pd., M.Si., CTT. ; Pembimbing II : Dewi Kartika, S.E., M.Ak., CAAT.

Penelitian ini dimaksudkan untuk tujuan mengetahui bagaimana penentuan biaya akta jual beli berdasarkan aspek akuntansi keperilakuan yang terjadi pada Kantor Notaris & PPAT X di Tegal. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Penelitian dilakukan untuk menganalisis bagaimana penentuan biaya akta jual beli di Kantor Notaris & PPAT X dilihat dari aspek Akuntansi Keperilakuan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penentuan biaya akta jual beli pada Kantor Notaris dan PPAT X telah sesuai dengan Aspek Keperilakuan karena biaya yang ditentukan merupakan hasil kesepakatan Ikatan Notaris Kabupaten Tegal tanpa adanya penambahan biaya lain diluar proses dan juga dari biaya tersebut dapat ditawarkan oleh pemohon berdasarkan kesepakatan dengan Notaris/PPAT yang bersangkutan.

Kata Kunci : Akuntansi Keperilakuan, Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, Akta Jual/Beli

ABSTRACT

Maulidia, Ismi. 2021. *The Analysis of Cost Determination for Making Deed Sell and Purchase Based on Behavioral Accounting Aspect at The Notary and Land Certificate Issuer "X" Office Tegal Regency. Study Program: Accounting Associate Degree. Politeknik Harapan Bersama. Advisor: Asrofi Langgeng N., S.Pd., M.Si., CTT. ; Co-Advisor: Dewi Kartika, S.E., M.Ak., CAAT.*

This research was intended for the purpose of knowing how to determine the cost of the deed of sale and purchase based on Behavioral Accounting Aspects that occurs at the Notary Office & Land Certificate Issuer "X" in Tegal. The data collection techniques were observation, interviews, literature study and documentation. The data analysis method used in this research was descriptive qualitative with primary and secondary data sources. The study was conducted to analyze how the cost of the deed of sale and purchase at the Notary Office & Land Certificate Issuer "X" is determined from the aspect of Behavioral Accounting. The results of the study concluded that the determination of the cost of the sale and purchase deed at the Notary and Land Certificate Issuer "X" Office was in accordance with the Behavioral Aspect because the specified fee was the result of an agreement from the Tegal Regency Notary Association without any additional costs outside the process and also from these costs the applicant could bargain by agreement with the Notary/PPAT concerned.

Keywords: *Behavioral Accounting, Notary/Land Certificate Issuer, Sale/Purchase Deed*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TA.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Batasan Masalah.....	10
1.6 Kerangka Berpikir.....	10
1.7 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1. Tinjauan atas Akta Jual Beli.....	15
2.1.1. Pengertian Akta	15
2.1.2. Jenis-Jenis Akta	16
2.1.3. Kedudukan Akta.....	18
2.2. Tinjauan atas Biaya	19

2.2.1. Pengertian Biaya.....	19
2.2.2. Klasifikasi Biaya.....	20
2.3. Tinjauan atas Akuntansi Biaya	22
2.3.1. Pengertian Akuntansi Biaya	22
2.3.2. Peranan Akuntansi Biaya.....	23
2.4. Tinjauan atas Akuntansi Keperilakuan.....	24
2.4.1. Definisi Akuntansi Keperilakuan	24
2.4.2. Lingkup Akuntansi Keperilakuan.....	24
2.4.3. Tugas Akuntansi Keperilakuan	26
2.4.4. Tujuan Akuntansi Keperilakuan.....	27
2.4.5. Peranan Akuntansi Keperilakuan	27
2.4.6. Aspek Akuntansi Keperilakuan	28
2.5. Penelitian Terdahulu.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1. Lokasi Penelitian	34
3.2. Waktu Penelitian.....	34
3.3. Jenis Data.....	34
3.4. Sumber Data	35
3.5. Metode Pengumpulan Data	35
3.6. Metode Analisis Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1. Gambaran Umum Kantor Notaris & PPAT X Kabupaten Tegal	38
4.2. Hasil Penelitian.....	39
3.2.1. Deskripsi Mekanisme Penentuan Biaya Pembuatan Akta Jual Beli pada Kantor Notaris dan PPAT X	39
3.2.2. Analisis Teori Perusahaan dan Keperilakuan Manajerial pada Kantor Notaris dan PPAT X	43
3.2.3. Analisis Penganggaran dan Perencanaan pada Kantor Notaris dan PPAT X.....	44
3.2.4. Analisis Pengambilan Keputusan pada Kantor Notaris dan PPAT X.....	45

3.2.5. Analisis Pengendalian pada Kantor Notaris dan PPAT X..	46
3.2.6. Analisis Pelaporan pada Kantor Notaris dan PPAT X	47
4.3.Pembahasan	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	52
5.1.Kesimpulan	52
5.2.Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN – LAMPIRAN	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kerangka Berpikir	12
Gambar 4.1 Contoh Laporan Bulanan PPAT	48

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	30
Tabel 4.1 Daftar Harga Umum.....	42
Tabel 4.2 Rincian Biaya di Kantor Notaris & PPAT X	43
Tabel 4.3 Perbandingan pada Kantor Notaris & PPAT X dilihat dari Aspek Akuntansi Keperilakuan	48

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Hasil wawancara	56
Lampiran 2 Hasil Dokumentasi	58
Lampiran 3 Buku Bimbingan Tugas Akhir Pembimbing 1	60
Lampiran 4 Buku Bimbingan Tugas Akhir Pembimbing 2	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini, jual-beli tanah merupakan salah satu kegiatan yang sering dijumpai. Semakin meningkatnya pembangunan dalam segala bidang, menjadikan meningkatnya kebutuhan akan tersedianya Tanah dan Bangunan. Tanah berperan besar sebagai penunjang kebutuhan hidup manusia sehingga memiliki peran penting bagi individu di dalam suatu kelompok masyarakat dikarenakan memiliki nilai ekonomis. Dalam penggunaan dan pemanfaatannya tidak boleh merugikan kepentingan umum, karena tanah memiliki fungsi sosial. Oleh karena itu diperlukan adanya dukungan jaminan kepastian hukum di berbagai bidang termasuk didalamnya ialah jaminan kepastian di bidang pertanahan tersebut. Pentingnya fungsi akan tanah menjadikan adanya tuntutan untuk memiliki jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut.

Pejabat Pembuat Akta Tanah atau disingkat dengan PPAT dalam hal ini ditunjuk sebagai pihak yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam ketentuan umum, Pasal 1 butir 24 menjelaskan Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat Umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta tertentu. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat

akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atau satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum. Keberadaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang melaksanakan tugasnya sesuai wilayah kerja yang diberikan, diharapkan akan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya dalam proses pendaftaran tanah. Keberadaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang melaksanakan tugasnya sesuai kode etik yang ditetapkan oleh Pemerintah atau asosiasi terhadap PPAT, sangatlah penting terutama untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan di bidang pertanahan.

Hal tersebut yang memberikan pemahaman bahwa peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sangatlah penting dalam perkembangan pembangunan nasional. Dalam hal ini seperti dalam kegiatan sosial, kegiatan bidang pertanahan maupun perbankan atau juga dalam pembangunan hubungan bisnis. Meningkatnya kebutuhan akan akta baik berupa akta otentik sebagai bukti tertulis ataupun akta bawah tangan menjadikan Peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjadi suatu hal yang menarik untuk menjadi pembahasan. Hal ini sejalan dengan perkembangan tuntutan masyarakat akan kepastian hukum baik dalam hubungan ekonomi maupun sosial.

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas

tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Kegiatan pendaftaran tanah dirangkum meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan surat-surat tanda bukti hak bidang-bidang tanah tertentu. Rangkaian kegiatan tersebut yang diawali dengan pendaftaran untuk pertama kali (*initial registration*), meliputi juga pemeliharaan (*maintenance*)nya kemudian, yang bertujuan, agar data yang tersimpan dan disajikan di Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kotamadya serta surat-surat tanda bukti haknya selalu cocok dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam rangka pemeliharaan data itulah letak tugas para PPAT.

Para Pejabat Pembuat Akta Tanah ditugasi membuat akta yang merupakan salah satu sumber data yuridis yang diperlukan dalam rangka memutakhirkan tata-usaha pendaftaran tanah. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan dapat dihindari terjadinya sengketa. Diharapkan akta otentik dapat dipakai sebagai alat bukti tertulis paling akurat dalam menyelesaikan sengketa dilihat dari ketidaksesuaian kepentingan para pihak. Dan sebagai pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran tanah mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan akan membuat atau menolak membuat akta-akta itulah PPAT berkedudukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (PTUN).

Salah satu kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah membuat akta jual beli. Akta yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat digunakan sebagai alat bukti jika terjadi sengketa dikemudian hari bahwa telah dilakukan perbuatan hukum jual-beli tersebut berserta fungsinya untuk keperluan pendaftaran mengenai pemindahan hak tadi ke Kantor Pertanahan Nasional sehingga dapat dicatatkan didalam sertifikatnya.

Dalam suatu transaksi jual beli tanah, secara umum pembeli akan dibebankan 3 jenis pembayaran. Pembayaran akan tanah itu sendiri kepada penjual, pembayaran kepada negara atau pemerintah setempat dalam bentuk pajak peralihan hak jual beli, dan pembayaran yang di keluarkan kepada PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) terkait proses AJB (Akta Jual Beli) dan balik nama dari transaksi tanah yang bersangkutan. Umumnya, penjual juga akan dikenakan biaya dari peralihan hak atas tanah yang bersangkutan berupa Pajak Penghasilan Final (PPh Final) atas tanah yang bersangkutan namun untuk beberapa kasus, biaya PPh Final juga dapat di bebaskan kepada pembeli dalam hal ini sudah menjadi kesepakatan awal antara penjual dan pembeli pada saat transaksi jual beli dilakukan. Suatu transaksi jual beli tanah memerlukan peran penting dari Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah karena merupakan pejabat yang mempunyai wewenang dalam menentukan keabsahan transaksksi jual beli tanah dan rumah.

Dalam penentuan biaya akta jual beli atau AJB biasanya berbeda disetiap daerah. Hal ini ditentukan oleh suatu peraturan yang telah menjadi

kesepakatan bersama setiap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Biasanya, biaya akta jual beli akan dibebankan kepada pihak pembeli karena merupakan pihak yang akan mengambil andil besar dalam kepemilikan jangka panjang. Namun, hal ini bisa kembali didiskusikan dengan penjual yang bersangkutan.

Manusia telah mengenal hitung-menghitung dari jaman dahulu kala. Perkembangan teknologi menimbulkan akuntansi sebagai hasil dari proses transaksi mengalami perubahan untuk menjadi bentuk modern saat ini. Keterampilan matematis sangat bereperan dalam menganalisis permasalahan seputar keuangan yang tergolong rumit atau kompleks. Akuntansi semakin diperlukan oleh semua sector dan semua bidang dan mengatur tentang pentingnya pengelolaan keuangan dengan mengedepankan prinsip transparansi. Transparansi dalam hal ini pada setiap transaksi dan semakin jelas dengan pencatatan.

Pada dasarnya peranan akuntansi biaya adalah untuk mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis informasi mengenai biaya dan membantu manajemen dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran, pengendalian biaya, dan pemilihan alternatif untuk pengambilan keputusan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Maka dari itu akuntansi biaya sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan, karena data historis yang disajikan dalam pencatatannya akan sangat penting digunakan oleh manajemen dalam mengambil keputusan atau kebijakan diwaktu yang akan datang.

Akuntansi keperilakuan merupakan salah satu bidang akuntansi yang menghubungkan antara perilaku manusia dengan sistem informasi yang lingkungannya mencakup akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Pada masa lalu, akuntansi tradisional hanya memusatkan pada pelaporan informasi keuangan. Namun, pada saat ini manajer dan akuntansi profesional mengakui kebutuhan tambahan informasi yang bermanfaat secara ekonomis bagi para pemakainya membuat keputusan. Penelitian aspek akuntansi keperilakuan dalam akuntansi akan memberikan manfaat antara lain menyediakan informasi yang bermanfaat antara lain bagi *accounting regulator* dan meningkatkan efisiensi bagi akuntan dan profesi lainnya.

Akuntansi adalah suatu disiplin jasa yang berfungsi menyediakan informasi relevan dan tepat waktu terkait dengan kegiatan keuangan dari suatu entitas baik bisnis maupun non-bisnis untuk membantu pengguna internal maupun eksternal dalam membuat keputusan ekonomis. Penelitian akuntansi keperilakuan berusaha mendalami perilaku dari akuntan maupun perilaku non-akuntan yang dipengaruhi oleh fungsi dan informasi akuntansi.

Menurut sudut pandang teori akuntansi, *behavioral accounting research (BAR)* merupakan bagian dari *positive research* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta. Karena ilmu keperilakuan ini tidak terlepas dari disiplin ilmu psikologi, sosiologi, teori organisasi, ilmu politik dan lain-lain.

Pada Kantor Notaris dan PPAT Akuntansi Biaya berbeda dengan pada perusahaan dagang ataupun manufaktur karena produk dari mereka adalah

jasa yang ditawarkan kepada pihak yang membutuhkan. Notaris disebutkan juga sebagai salah satu bentuk profesi hukum, dasar utama dari suatu profesi notaris ini adalah kepercayaan dan sebagai tergabung dalam komunitas tersebut menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang dibebankan kepadanya. Dalam hal ini Akuntansi Keperilakuan dikaitkan dengan Amanah atas kepercayaan yang dibebankan kepada Notaris dan PPAT dalam bukan hanya pembuatan akta otentik juga pada pembebanan biaya atas jasa yang bersangkutan.

Dasar hukum dari pada pengenaan honorarium atau imbalan kepada para penghadap atau/ klien adalah berdasarkan nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya, hal ini diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 36. Namun dalam praktiknya, seringkali ditemukan perbedaan tarif jasa yang ditetapkan oleh Notaris & PPAT di Tegal. Hal ini cukup membingungkan untuk calon pemohon dan menjadikan terjadinya “banding harga” yang dilakukan oleh pemohon sebelum akhirnya menentukan untuk melakukan peralihan Hak jual beli. Hal yang sama terjadi pada Kantor Notaris & PPAT X dimana beberapa harga yang telah ditentukan ditemukan berbeda dengan harga umum. Ini menjadikan asumsi adanya kemungkinan terjadinya pembebanan biaya diluar dari biaya pembuatan akta jual beli yang di tangguhkan kepada pemohon dapat saja terjadi. Hal ini tentu saja bertentangan dengan akuntansi keperilakuan yang telah disebutkan di atas yaitu Amanah atas kepercayaan yang dibebankan kepada Notaris & PPAT.

Dari permasalahan tersebut penulis menggunakan Kantor Notaris & PPAT X untuk mengetahui penentuan biaya dari jasa pembuatan Akta Jual Beli apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau sesuai dengan biaya yang digunakan untuk proses dokumen yang diinginkan serta bagaimana penentuan biaya pembuatan Akta Jual Beli jika dilihat dari Aspek Akuntansi Keperilakuan. Hal ini untuk menentukan bahwa hal tersebut telah berjalan dengan baik atau sebaliknya.

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS PENENTUAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JUAL BELI BERDASARKAN ASPEK AKUNTANSI KEPERILAKUAN PADA KANTOR NOTARIS DAN PPAT “X” KABUPATEN TEGAL.”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian tersebut adalah bagaimana mekanisme penentuan biaya pembuatan Akta Jual Beli berdasarkan Aspek Akuntansi Keperilakuan pada Kantor Notaris dan PPAT X Kabupaten Tegal?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas , maka penelitian ini bertujuan antara lain untuk mengetahui bagaimana mekanisme

penentuan biaya pembuatan Akta Jual Beli berdasarkan Aspek Akuntansi Keperilakuan pada Kantor Notaris dan PPAT X Kabupaten Tegal

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan tujuan diadakannya penelitian ini, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, pembelajaran serta masukan bagi pengembangan keberhasilan perusahaan serta untuk penelitian selanjutnya terutama untuk penelitian yang berkaitan dengan Aspek Akuntansi Keperilakuan pada Kantor Notaris & PPAT.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat yang nyata, adapun manfaat yang di harapkan dari kegiatan penelitian ini, antara lain mengenali dan mengetahui kebutuhan pekerjaan di tempat Praktik Kerja Lapangan, membangun mental mahasiswa terhadap dunia kerja yang sesungguhnya baik kesiapan dalam menghadapi tugas yang diberikan perusahaan maupun kesiapan dalam membina hubungan di lingkungan perusahaan serta memiliki keterampilan berkomunikasi dan memiliki rasa percaya diri dalam bersikap dan berperilaku.

b. Bagi Notaris/PPAT

Diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk kedepannya bisa membantu kelancaran perusahaan bersangkutan.

c. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan pengetahuan di bidang akuntansi aspek keperilakuan dalam hal penentuan biaya pembuatan akta jual beli serta dapat menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya. Serta sarana melihat sejauh mana mahasiswa menguasai teori yang diberikan sebagai bahan evaluasi bagi almamater Politeknik Harapan Bersama.

1.5. Batasan Masalah

Permasalahan yang akan dibatasi dalam penyusunan penelitian ini yaitu peneliti fokus pada analisis penentuan biaya akta jual beli pada kantor notaris X dilihat dari aspek akuntansi keperilakuannya.

1.6. Kerangka Berpikir


Masalah ini di latarbelakangi oleh adanya masalah yaitu pada Kantor Notaris dan PPAT di Tegal seringkali ditemukan perbedaan tarif jasa yang ditetapkan oleh Notaris & PPAT di Tegal. Hal ini cukup membingungkan untuk calon pemohon dan menjadikan terjadinya “banding harga” yang dilakukan oleh pemohon sebelum akhirnya menentukan untuk melakukan peralihan Hak jual beli. Ini menjadikan asumsi adanya kemungkinan

terjadinya pembebanan biaya diluar dari biaya pembuatan akta jual beli yang di tanggihkan kepada pemohon dapat saja terjadi.

Selain itu, Akuntansi Keperilakuan memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan kepribadian juga kelancaran suatu perusahaan karena bisa jadi suatu faktor komunikasi dengan pelanggan.

Dari kedua hal tersebut peneliti melakukan analisis akan penentuan biaya pembuatan akta jual beli yang dilaksanakan pada Kantor Notaris dan PPAT X di Tegal untuk mengetahui apakah pada pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta bagaimana hal tersebut jika dilihat melalui aspek akuntansi keperilakuan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari/abstrak, daftarisasi, daftartabel, daftargambar, dan lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori tentang pengertian Akuntansi meliputi Akuntansi Keuangan, Akuntansi Biaya, Akuntansi Keperilakuan juga seputar Pejabat Pembuat Akta Tanah.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, antara lain Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Tempat Penelitian, Kartu Konsultasi, Spesifikasi teknis serta data-data lain yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Akta Jual Beli

2.1.1. Pengertian Akta

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau ”akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo (2006)^[1] merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Menurut Subekti (2005)^[2], akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.

Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatau perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.

2.1.2. Jenis-Jenis Akta

Menurut Soerojo (2003)^[3] Ditinjau dari segi pembuatannya, dalam hukum kenotariatan dikenal 2 (dua) macam jenis akta yaitu:

1. Akta Otentik.

Menurut Pasal 1868 KUHPerdara^[4], Akta Otentik merupakan:

“akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta dibuat.”

Berdasarkan pihak yang membuatnya, akta otentik dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Akta Para Pihak (*Partij Akte*).

Merupakan akta yang berisi keterangan yang dikehendaki oleh para pihak untuk dimuatkan dalam akta bersangkutan. Misalnya : Akta Jual Beli, Akta Perjanjian Pinjam Pakai, Akta Perjanjian Kredit, Akta Perjanjian Sewa Menyewa, dan lain-lain.

Jadi unsur-unsur dari Akta Para Pihak (*Partij Akte*) adalah Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan dan berisi keterangan para pihak.

b. Akta Pejabat (*Ambtelijk Akte atau Relaaas Akte*).

Merupakan akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat berwenang tentang apa yang dia lihat dan saksikan dihadapannya. Jadi akta ini hanya memuat keterangan dari

satu pihak saja, yakni pihak pejabat yang membuatnya. Yang termasuk kedalam akta ini antaranya Berita Acara Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas, Berita Acara Lelang, Berita Acara Penarikan Undian, Berita Acara Rapat Direksi Perseroan Terbatas, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, Ijazah, Daftar Inventaris Harta Peninggalan dan lain-lain.

Jadi unsur-unsur dari Akta Pejabat (*Ambtelijk Akte* atau *Relaas Akte*) adalah Inisiatif ada pada pejabat dan berisi keterangan tertulis dari pejabat (*ambetenaar*) pembuat akta.

2. Akta Bawah Tangan

Pasal 1874 KUHPperdata^[5] menentukan bahwa : “Yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.” Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa, perbedaan antara akta otentik dengan akta dibawah-tangan adalah :

- a. Akta Otentik dibuat dengan bantuan Notaris atau pejabat umum yang berwenang untuk itu dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.

b. Akta dibawah tangan dibuat oleh para pihak yang berkepentingan untuk itu tanpa campur tangan dari Notaris atau Pejabat umum. Sehingga bentuknya juga bervariasi (berbeda-beda).

Akta Otentik baik yang dibuat oleh Notaris maupun Akta yang dibuat oleh Pejabat lainnya dapat dipersamakan dengan akta dibawah-tangan, apabila ketentuan - ketentuan yang menjadi syarat untuk dinyatakan sebagai akta otentik tidak terpenuhi didalam proses pembuatannya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1869 KUHPerdara^[6] yaitu : “Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenangnya atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.”

2.1.3. Kedudukan Akta

Pengertian Kedudukan Akta tidak terlepas dari pengertian kedudukan hukum. Pengertian Kedudukan diartikan sebagai tempat kediaman/letak atau tempat suatu benda/tingkatan atau martabat/keadaan yang sebenarnya/status. Kedudukan atau status merupakan posisi sesuatu secara umum dalam suatu kondisi/tempat dalam hubungannya dengan dengan hal tertentu.

Posisi menyangkut ruang lingkup, prestige, hak-hak dan kewajibannya. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat sesuatu dalam pola tertentu.

Kedudukan Hukum adalah keadaan di mana sesuatu ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai status atau tempat dalam suatu posisi yang diatur dalam hukum. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) mencakup syarat formal sebagai Mana yang ditentukan di dlm Undang-Undang, dan syarat materil yaitu kerugian hak dan/atau kewenangan.

Dari pengertian kedudukan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa kedudukan akta adalah suatu akta yang memiliki posisi atau status yang berhubungan dan diatur oleh hukum, sehingga Akta tersebut memiliki akibat hukum terhadap keberadaanya serta implementasinya.

2.2 Tinjauan atas Biaya

2.2.1. Pengertian Biaya

Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi, yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Menurut Carter (2009)^[7], mendefinisikan “biaya sebagai suatu nilai tukar, pengeluaran, atau pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin perolehan manfaat”.

Dunia dan Abdullah (2012)^[8] menyatakan bahwa, Akuntansi biaya adalah bagian dari akuntansi manajemen dimana merupakan salah satu dari bidang khusus akuntansi yang menekankan pada penentuan dan pengendalian biaya. Sedangkan dalam pengelolaan perusahaan, akuntansi biaya merupakan bagian penting dari ilmu akuntansi dan telah berkembang menjadi tools of management, yang berfungsi menyediakan informasi biaya bagi kepentingan manajemen agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Menurut Siregar dkk (2013)^[9] “biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat sekarang atau masa yang akan datang”. Berdasarkan definisi biaya diatas dapat disimpulkan bahwa biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dengan satuan uang, untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat saat ini maupun akan datang.

2.2.2. Klasifikasi Biaya

Klasifikasi biaya diperlukan untuk mengembangkan data biaya yang dapat membantu manajemen dalam mencapai tujuannya. Klasifikasi biaya adalah proses pengelompokkan atas keseluruhan elemen-elemen biaya secara sistematis ke dalam golongan-golongan tertentu untuk dapat memberikan informasi biaya yang lengkap bagi pimpinan perusahaan dalam mengelola dan menyajikan fungsinya.

Menurut Mulyadi (2010)^[10] terdapat berbagai macam cara penggolongan biaya, yaitu:

1. Penggolongan Biaya Menurut Objek Pengeluaran Objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya nama obyek pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut “biaya bahan bakar.
2. Penggolongan Biaya Menurut Fungsi Pokok dalam Perusahaan Dalam perusahaan industri, ada tiga fungsi pokok, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum.
3. Penggolongan Biaya Menurut Hubungan Biaya dengan Sesuatu yang dibiayai.
4. Penggolongan Biaya Menurut Perilaku dalam Hubungannya dengan Perubahan Volume Kegiatan.
5. Penggolongan Biaya Atas Dasar Jangka Waktu Manfaatnya.

Menurut Bustami (2010)^[11], mengatakan pengklasifikasian biaya yang umum digunakan adalah biaya dalam hubungan dengan sebagai berikut:

1. Biaya dalam hubungan dengan produk. Adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri :
 - a. Biaya bahan baku langsung, adalah bahan baku yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari produk selesai dan dapat ditelusuri langsung kepada produk selesai.

- b. Biaya tenaga kerja langsung, adalah tenaga kerja yang digunakan dalam merubah atau mengonversi bahan baku menjadi produk selesai dan dapat ditelusuri secara langsung kepada produk selesai.
 - c. Biaya overhead pabrik, adalah biaya selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung tetapi membantu dalam mengubah bahan menjadi produk jadi. Biaya dalam hubungan dengan volume produksi.
2. Biaya dalam hubungan dengan volume atau perilaku biaya dapat Biaya dalam hubungan dengan departemen produksi.
 3. Biaya dalam hubungan dengan periode waktu.
 4. Biaya dalam hubungannya dengan pengambilan keputusan.

2.3 Tinjauan atas Akuntansi Biaya

2.3.1. Pengertian Akuntansi Biaya

Menurut Mulyadi (2014)^[12] Akuntansi biaya dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian biaya-biaya pembuatan dan penjualan barang jadi (produk) atau penyerahan jasa dengan cara-cara tertentu serta menafsirkan hasilnya. Apabila ditinjau dari fungsinya, akuntansi biaya dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang menghasilkan informasi biaya yang dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen.

2.3.2. Peranan Akuntansi Biaya

Akuntansi biaya secara luas dianggap sebagai cara perhitungan atas nilai persediaan yang dilaporkan di neraca dan harga pokok penjualan yang dilaporkan di laporan laba rugi (Carter, 2009)^[13]. Pandangan ini membatasi cakupan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan menjadi sekedar data biaya produk guna memenuhi aturan pelaporan eksternal. Definisi yang terbatas seperti itu tidak sesuai untuk masa sekarang dan tidak cukup menggambarkan kegunaan informasi biaya. Menurut Carter (2013)^[14] menyatakan bahwa akuntansi biaya melengkapi manajemen dengan alat yang diperlukan untuk aktivitas-aktivitas perencanaan dan pengendalian, memperbaiki kualitas dan efisiensi serta membuat keputusan yang bersifat rutin dan strategis.

Dewi (2013)^[15] menjelaskan akuntansi biaya menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi biaya mengukur, menganalisis dan melaporkan informasi keuangan dan non keuangan yang terkait dengan biaya perolehan atau penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi. Contoh: menghitung biaya produk merupakan salah satu fungsi akuntansi biaya yang memenuhi kebutuhan akuntansi keuangan dalam menilai persediaan dan sekaligus kebutuhan akuntansi manajemen dalam membuat keputusan seperti memilih produk yang akan dipasarkan.

2.4 Akuntansi Keperilakuan

2.4.1. Definisi Akuntansi Keperilakuan

Supriyono (2018)^[16] menjelaskan akuntansi keperilakuan lebih luas dibandingkan akuntansi tradisional. Lingkup akuntansi tradisional adalah proses pengumpulan, penilaian, pencatatan, peringkasan, dan pelaporan informasi keuangan. Akuntansi keperilakuan merupakan dimensi akuntansi yang menyangkut perilaku manusia dan hubungannya dengan pendesainan, penyusunan, dan penggunaan sistem informasi akuntansi secara efisien dan efektif. Akuntansi keperilakuan mempertimbangkan hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi, merefleksikan dimensi sosial suatu organisasi, dan menjadi tambahan penting informasi keuangan yang dilaporkan oleh para akuntan.

2.4.2. Lingkup Akuntansi Keperilakuan

Menurut Supriyono (2018)^[17] lingkup akuntansi keperilakuan sangat luas, yaitu terdiri atas (1) aplikasi konsep-konsep ilmu keperilakuan pada desain dan penyusunan sistem akuntansi, (2) studi terhadap reaksi manusia terhadap format dan isi laporan keuangan, (3) cara-cara memproses informasi untuk pembuatan keputusan, (4) pengembangan teknik-teknik pelaporan untuk mengomunikasikan informasi keperilakuan pada para penggunanya, (5) pengembangan

strategi untuk memotivasi dan memengaruhi perilaku, aspirasi, dan tujuan manusia yang mengelola organisasi.

Siegel dan Marconi (1989)^[18] menggolongkan lingkup akuntansi keperilakuan tersebut menjadi tiga bidang umum sebagai berikut, 1) Pengaruh perilaku manusia terhadap desain, penyusunan, dan penggunaan sistem informasi. Bidang akuntansi keperilakuan ini berhubungan dengan bagaimana sikap dan filosofi manajemen memengaruhi sifat kendali akuntansi dan fungsi organisasi. Sebagai contoh, para manajer yang enggan menghadapi risiko meminta tipe sistem kendali keuangan yang berbeda dengan para manajer yang senang menghadapi risiko. Jadi, ketat dan longgarnya sistem kendali manajemen (akuntansi) dipengaruhi oleh perilaku manajemen. Contoh lainnya, pola interaksi dalam perusahaan dipengaruhi oleh pengembangan perspektif kelompok terhadap sistem akuntansi. Perspektif disifati oleh sikap para pekerja terhadap sistem kendali, perilaku mereka dalam mengoperasikan sistem, dan konsistensi pemaksaan. 2) Pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia. Bidang akuntansi keperilakuan ini berhubungan dengan pengaruh sistem akuntansi terhadap motivasi, produktivitas, pembuatan keputusan, kepuasan terhadap tugas atau pekerjaan, dan kerja sama. Sebagai contoh, anggaran yang terlalu ketat mungkin mengakibatkan para manajer dan karyawan percaya bahwa tujuan tidak dapat dicapai dan tidak mau mencoba untuk mencapainya. Anggaran yang terlalu

longgar mungkin mengakibatkan kelengahan dan ketidakefisienan produksi. 3) Metode memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Bidang akuntansi keperilakuan ini berhubungan dengan peran sistem akuntansi untuk memengaruhi perilaku. Sebagai contoh, struktur kendali akuntansi dapat dibuat ketat atau longgar, rencana kompensasi dapat diubah, laporan evaluasi kinerja dapat dimodifikasi.

2.4.3. Tugas Akuntansi Keperilakuan

Tugas akuntan keperilakuan (dalam situasi ini) adalah menyelidiki bagaimana perilaku manusia (saat ini) dan bagaimana mereka melihat pekerjaannya, perusahaannya, dan rekan-rekan kerjanya, Informasi mengenai keperilakuan yang diperoleh dari pelaksanaan tugas akuntan keperilakuan ini kemudian disampaikan kepada para pengguna informasi keperilakuan untuk membuat penilaiannya mengenai bagaimana manusia cenderung berperilaku di masa depan dan bagaimana pola perilaku tersebut akan memengaruhi potensi laba relatif masing-masing perusahaan di masa depan. Untuk tujuan internal, akuntan keperilakuan tidak hanya menyediakan informasi bagi manajemen mengenai bagaimana manusia berperilaku, tetapi juga alasan-alasan mengapa orang berperilaku seperti yang mereka lakukan dan membuat rekomendasi agar perilaku yang disfungsional dapat berubah (Supriyono, 2018)^[19].

2.4.4. Tujuan Akuntansi Keperilakuan

Tujuan akuntansi keperilakuan adalah untuk mengukur dan mengevaluasi faktor-faktor keperilakuan yang relevan dan mengomunikasikan informasi mengenai hasil-hasilnya kepada para pembuat keputusan internal dan eksternal sehingga dapat melengkapi informasi relevan yang disajikan dalam laporan keuangan. Jadi, informasi dimensi keperilakuan organisasi untuk melengkapi informasi keuangan dan menyediakan informasi bagi pembuat keputusan agar memiliki wawasan yang lebih baik. Tanpa informasi akuntansi keperilakuan mengakibatkan informasi akuntansi tidak lengkap dan para pembuat keputusan tidak memperoleh informasi relevan penting yang diperlukannya.

2.4.5. Peran Akuntansi Keperilakuan

Supriyono (2018)^[20] Peran akuntansi keperilakuan adalah memperluas peran akuntansi tradisional dalam memberikan informasi relevan untuk pembuatan keputusan. Agar mutu keputusan yang dibuat oleh para pembuat keputusan berhasil baik, mereka perlu menggunakan laporan-laporan untuk memperoleh informasi relevan sebanyak mungkin. Informasi relevan ini disajikan oleh para akuntan tradisional melalui laporan-laporan yang disajikannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU). Salah

satu unsur PABU adalah pengungkapan penuh (*full disclosure*). Prinsip pengungkapan penuh tidak hanya membutuhkan penjelasan tambahan dan tambahan pelaporan nonkeuangan nonorganisasi yang tambah terperinci, tetapi juga pelaporan dan penjelasan peristiwa-peristiwa penting nonkeuangan organisasi. Informasi tambahan ini dapat dilaporkan dalam kerangka laporan keuangan atau dalam catatan-catatan atas laporan keuangan.

2.4.6. Aspek Akuntansi Keperilakuan

Akuntansi Keperilakuan dibagi menjadi 5 Aspek Penting (Suartono, 2010)^[21] yaitu :

1. Teori Perusahaan dan Keperilakuan Manajerial

Teori organisasi modern memiliki perhatian dalam membahas perilaku komponen entitas perusahaan sebagai dasar pemahaman tindakan dan motif mereka. Teori organisasi modern melihat interaksi antar elemen organisasi guna mendukung tujuan organisasi. Teori organisasi modern lebih konsentrasi pada perilaku pengarah tujuan organisasi, motivasi dan karakteristik menyelesaikan masalah.

2. Penganggaran dan Perencanaan

Fokus penganggaran dan perencanaan yakni formulasi tujuan organisasi dan interaksi perilaku individu. Sebagian dimensi penting dalam area ini merupakan proses partisipasi

penganggaran, level kesulitan mencapai tujuan, level aspirasi, dan adanya konflik antara tujuan individu dengan tujuan organisasi. Keselarasan antara tujuan individu dan tujuan organisasi menjadi kerangka manajerial dalam pengembangan organisasi.

3. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan lebih berfokus pada teori dan model tentang pengambilan keputusan. Ada teori model normatif, paradoks, deskriptif dalam pengambilan keputusan. Teori normatif yakni bagaimana seharusnya orang mengambil keputusan. Teori Paradoks yakni sesuatu yang bertentangan dengan teori normatif, dan model deskriptif membahas apa yang terjadi pada saat orang mengambil keputusan menurut fakta empiris yang ada. Apa informasi (subject matter) yang dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Informasi yang digunakan tetaplah informasi akuntansi.

4. Pengendalian

Aspek pengendalian sangat penting dalam suatu organisasi, semakin besar organisasi, maka membutuhkan tindakan pengendalian yang semakin intensif. Pengendalian sering dihubungkan dengan pengukuran kinerja dan adaptasi individu terhadap lingkungan. Dimensi penting dalam pengendalian diantaranya seperti struktur organisasi,

pengendalian internal, desentralisasentralisasi, dan hubungan antara hirarki administrasi. Perkembangan terbaru dalam pengendalian internal yakni diakuinya lingkungan pengendalian sebagai salah satu kunci dalam pengendalian operasional organisasi.

5. Pelaporan

Aspek keperilakuan dalam pelaporan meliputi perilaku dan keandalan informasi akuntansi dan relevansi informasi akuntansi. Intisari dari proses akuntansi adalah komunikasi atas informasi yang memiliki implikasi keuangan dan manajemen. Karena pengumpulan atau pelaporan informasi mengkonsumsi sumber daya, biasanya hal tersebut tidak dilakukan secara sukarela kecuali pembuat informasi yakin bahwa hal ini akan mempengaruhi penerima untuk berperilaku sebagaimana yang diinginkan oleh pelapor/pembuat.

2.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang berkaitan dengan penelitian ini dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	NAMA PENELITI (TAHUN)	JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Alfiyyul Anfi (2020)	Analisa Penentuan Biaya Pembuatan Akta Jual Beli Pada Kantor	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penentuan biaya

		Notaris Dan Ppat “X” Dilihat Dari Aspek Akuntansi Keperilakuan		pembuatan akta jual beli pada Kantor Notaris dan PPAT X Sidoarjo sudah sesuai dengan peraturan dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Penentuan biaya pembuatan akta jual beli pada Kantor Notaris dan PPAT X Sidoarjo jika dilihat dari aspek akuntansi keperilakuan telah dilaksanakan secara optimal oleh para staf atau karyawan meliputi Sikap, Motivasi, Persepsi, Pembelajaran, Keperilakuan hal ini dibuktikan dari jawaban responden yang mayoritas menyatakan setuju.
2	Ataina Hidayati (2002)	Perkembangan Penelitian Akuntansi Keperilakuan : Berbagai Teori Dan Pendekatan Yang Melandasi	Analisis Deskriptif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan hipotesa yang dirumuskan dalam desain penelitian, bisa memenuhi syarat suatu hipotesis yang baik dan lebih kuat dari hipotesis saingannya, yang biasa disebut <i>competing hypothesis</i> .
3	Misnen Ardiansyah (2009)	Perkembangan Penelitian Akuntansi Keperilakuan	Analisis Deskriptif	Hasil Penelitian mengelompokan riset akuntansi keperilakuan diperlukan karena berkembang pesatnya riset akuntansi keperilakuan saat ini, sehingga identifikasi riset-riset akuntansi keperilakuan perlu dilakukan sesuai dengan

				dimensi metodologi, <i>accounting specialty</i> , dan isu riset. Berdasarkan ketiga dimensi tersebut, aliran riset akuntansi keperilakuan dapat dikelompokkan menjadi lima aliran, yaitu: pengendalian manajerial, pemrosesan informasi akuntansi, sistem informasi akuntansi, pengauditan, dan sosiologi organisasional.
4	Harnita Muazzin Zahratul Idami (2019)	Tanggung Jawab PPAT dalam Penetapan Nilai Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan di Kota Banda Aceh	Analisis secara kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris/PPAT bertanggung jawab terhadap ketidaksesuaian nilai transaksi yang terdapat dalam akta jual beli yang tidak sesuai dengan yang harga yang sebenarnya. Alasan notaris/PPAT dalam penetapan nilai transaksi jual beli tanah dan bangunan tidak sesuai dengan harga sebenarnya adalah karena adanya persaingan tidak sehat antara sesama rekan notaris/PPAT, adanya kendala yang berhubungan dengan wajib pajak, dan adanya rasa kesetiakawanan antara sesama notaris.
5	Ade Kurniady Noor (2016)	Tugas Dan Fungsi Ppat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Hak Milik Dalam Rangka Mewujudkan Tertib	Deskriptif Analitis	Hasil Penelitian dalam hal ini adalah tugas dan fungsi PPAT di Kabupaten Sintang dalam pembuatan akta

Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat	jual beli tanah Hak Milik telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 dengan membantu Kepala Kantor Pertanahan Kanupaten Sintang dalam peralihan hak khususnya jual beli serta tugas dan fungsi PPAT di Kabupaten Sintang atas peralihan akta jual beli Hak Milik telah menunjukkan terdib administrasi pertanahan terbukti pada tahun 2014 yang telah mencatatkan peralihan Hak Milik atas jual beli tersebut sebesar 99%.
--	---

Sumber : Penelitian Terdahulu, 2021.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat pada Kantor Notaris dan PPAT X di Tegal

3.2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 4 (empat) bulan, terhitung dari bulan Maret sampai dengan Juni 2021.

3.3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Data Kualitatif

Data kualitatif menurut Suliyanto (2005:134)^[22] yaitu data dalam bentuk kata-kata atau bukan bentuk angka. Data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti jurnal terdahulu, keterangan dari pada hasil dari wawancara penulis atau referensi jurnal yang digunakan oleh penulis.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif menurut Suliyanto (2005:135)^[23] yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti daftar harga biaya administrasi jasa notaris.

3.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer menurut Suliyanto (2005:131)^[24] adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini seperti peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan Notaris dan PPAT X dan data perhitungan biaya notaris.

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Suliyanto (2005:132)^[25] adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti daftar harga biaya administrasi notaris.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis ialah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2014: 145)^[26] yaitu teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi

dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada instansi dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini.

2. Wawancara

Wawancara menurut Agung (2012:61)^[27] yaitu teknik pengambilan data yang digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan respondennya relatif kecil. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait dalam penyusunan penelitian tugas akhir ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2012: 82)^[28] dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dan seseorang. Data yang diperoleh melalui metode dokumentasi berupa foto-foto kegiatan saat penelitian berlangsung.

4. Studi Pustaka

Studi Pustaka menurut Sugiyono (2012:291)^[29] merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literature-literatur ilmiah.

3.6. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Miles and Huberman (2015)^[30] mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung.

Dalam penelitian kualitatif analisis data telah dilaksanakan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Dimana, dalam penelitian ini membahas permasalahan yang sifatnya menggunakan, menggambarkan, dan membandingkan suatu data atau keadaan kemudian menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa. Adapun proses analisis data dalam penelitian ini:

1. Melakukan observasi di objek penelitian di Kantor Notaris dan PPAT X di Tegal.
2. Melakukan wawancara dengan pimpinan Kantor Notaris dan PPAT X.
3. Menyajikan data-data keuangan berupa daftar harga biaya administrasi Kantor Notaris & PPAT X.
4. Mengungkapkan Aspek Akuntansi Keperilakuan dan menyesuaikannya pada keadaan lapangan.
5. Menentukan hasil penelitian berdasarkan data yang telah diperoleh dan melakukan penarikan kesimpulan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kantor Notaris & PPAT X Kabupaten Tegal

Perkembangan notaris di Indonesia banyak mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan pemerintahan orde reformasi mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sejarah I.N.I sendiri berawal pada masa kemerdekaan, Notaris Indonesia diwakili seorang, Notaris ELIZA PONDAAG mengajukan Permohonan kepada Pemerintah Menteri Kehakiman Republik Indonesia dgn suratnya tanggal 17 November 1958 untuk mengubah Anggaran Dasar (statuten) perkumpulan itu dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No: 009-014/PUU-III/2005, tanggal 13 September 2005 dan Putusan MK RI No: 63/PUU-II/2014, telah menolak uji materi atas Pasal 82 UU Jabatan Notaris dan karenanya mengukuhkan kedudukan IKATAN NOTARIS INDONESIA sebagai satu-satunya wadah organisasi Notaris. I.N.I. resmi tergabung dalam keanggota ke-66 dari Organisasi Notaris Latin International (*International Union of Latin Notaris - UINL*) tanggal 30 Mei 1997 di Santo Domingo, Dominica.

Untuk Tegal sendiri dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Kabupaten dan Kota. Masing-masing wilayah tersebut sudah bisa ditemukan banyak Kantor Notaris & PPAT. Berdasarkan data yang ada, terdapat 83 Kantor Notaris yang terdapat pada Kabupaten Tegal. Sedangkan, pada wilayah Kota Tegal, terdapat 33 Kantor. Belum termasuk kantor Notaris dan PPAT yang namanya belum terdaftar pada laman *website* Ikatan Notaris Indonesia Jawa Tengah. Kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) X merupakan salah satu Kantor Notaris & PPAT yang berada di Kabupaten Tegal. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional menurut Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Deskripsi Mekanisme Penentuan Biaya Akta Jual Beli Pada Kantor Notaris & PPAT X

Setiap Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berbeda dalam menentukan harga pembuatan akta notaris tergantung wilayah domisili notaris tersebut. Undang-undang Jabatan Notaris menetapkan bahwa honorarium seorang notaris ditentukan berdasarkan nilai ekonomi dan sosial dari akta. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, biaya akta ditentukan berdasarkan hasil yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara seluruh notaris dengan PPAT yang diselenggarakan oleh Ikatan

Notaris Indonesia atau yang dikenal dengan nama PENGDA INI Jawa Tengah.

PENGDA INI dalam menetapkan harga pembuatan akta dengan menentukan batasan maksimal dan minimal untuk setiap kategori akta yang berada di bawah wewenang notaris. Kantor Notaris dan PPAT X dalam menetapkan harga pada pembuatan akta melihat batasan yang telah ditetapkan oleh PENGDA INI tersebut, contohnya apabila seorang pengguna jasa akan membuat akta perjanjian sewa menyewa, maka beliau akan melihat berapa batasan maksimal dan minimal yang ditetapkan oleh PENGDA INI untuk akta tersebut dan kemudian beliau menentukan harga dalam kisaran batasan maksimal dan minimal tersebut, setelah itu untuk harga yang pasti kembali lagi kepada pengguna jasa dan notaris, apabila mungkin ada tawar menawar harga yang terjadi antara notaris dan pengguna jasa maka untuk keputusan harga akta kembali lagi atas kesepakatan antara notaris dan pengguna jasa. Namun harga yang diberikan masih mengikuti ketentuan PENGDA INI.

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Bab IV pasal 37 yang berbunyi “ Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu”. Hal ini yang menjadi dasar seringkali atau bisa jadi notaris menetapkan harga yang berbeda

kepada calon pemohon. Contohnya apabila pengguna jasa masih merupakan saudara atau kerabat dari Notaris mungkin saja harganya akan lebih murah. Atau apabila fungsi akta yang dibuat memiliki nilai sosial yang tinggi seperti untuk yayasan panti asuhan anak yatim piatu bisa saja memungkinkan Notaris memberikan bebas biaya sebagai implementasi dari Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tersebut.

Dari hasil wawancara penulis juga menyimpulkan bahwa penetapan harga pembuatan akta berbeda-beda disetiap kantor notaris berdasarkan ketetapan dari notaris tersebut. Ada Notaris yang menetapkan harga dengan jumlah tertentu untuk semua akta yang akan dibuatnya, ada juga yang menetapkan harga dengan melihat dari objek yang akan dibuatkan akta, ada juga yang menetapkan harga dengan melihat dari proses pembuatan aktanya jika prosesnya termasuk mudah harga pembuatan akta bisa menjadi lebih murah ataupun sebaliknya. Contohnya apabila suatu hak milik atau sertifikat yang akan di proses masih atas nama orang tua penjual dan belum dibalik nama, maka biaya yang akan dikenakan merupakan biaya dari balik nama turun waris dan balik nama jual beli. Berbeda dengan apabila sertifikat kepemilikan sudah atas nama penjual yang bersangkutan maka biaya yang akan dikenakan hanya merupakan biaya peralihan jual beli nya saja.

Tabel 4.1 Daftar Harga Umum

No	Proses	Harga (Rp)
1	Pengecekan Sertifikat	250.000
2	Zona Nilai Tanah	250.000
3	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah	250.000
4	Roya Hak Tanggungan	500.000
5	<i>Waarmerking</i>	250.000
6	Legalisasi	250.000
7	Pewarisan	2.500.000
8	Balik Nama Jual Beli	3.500.000
9	Balik Nama Hibah	3.500.000
10	Split + Balik Nama	5.000.000
11	Pengsertifikatan	5.000.000
12	Penggabungan Sertifikat	1.500.000
13	Split + Ukur	3.500.000
14	Perjanjian Perserikatan Jual Beli	1.000.000
15	Penggabungan Sertifikat	2.500.000 (+-)
16	Pengukuran	2.000.000
17	Perjanjian Sewa Menyewa	1.000.000

Sumber : Data diolah, 2021

Pada Kantor Notaris dan PPAT X terdapat beberapa harga yang ditentukan berbeda dengan harga umum karena berupa paket harga. Contohnya pada biaya proses balik nama jual beli yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 4.000.000 itu merupakan harga yang telah disatukan dengan biaya pengecekan sertifikat juga informasi zona nilai tanah (ZNT). Hal ini dilakukan karena apabila suatu hak

milik akan di daftarkan untuk balik nama, maka harus dengan melewati kedua proses tersebut terlebih dahulu. Sehingga pada dasarnya harga yang ditentukan sama hanya berbeda pada penentuan rinciannya saja.

Tabel 4.2 Rincian Biaya Notaris dan PPAT X

No	Proses	Harga
1	Roya Hak Tanggungan	500.000
2	Balik Nama Jual Beli	4.000.000
3	Balik Nama Hibah	4.000.000
4	Pewarisan	2.500.000
5	Split dan Ukur	3.500.000
6	Pengukuran	2.000.000
7	Pengsertifikatan	5.000.000
8	Perjanjian Perserikatan Jual Beli	1.000.000

Sumber : Data Internal Kantor Notaris & PPAT X di Tegal, 2021

4.2.2. Analisis Teori Perusahaan dan Keperilakuan Manajerial pada Kantor Notaris dan PPAT X

Teori organisasi modern mempunyai perhatian dalam menjelaskan perilaku komponen entitas perusahaan sebagai dasar untuk memahami tindakan dan motif-motif mereka. Secara spesifik, teori organisasi modern berkosentrasi pada perilaku pengarah tujuan perusahaan, motivasi, dan karakteristik penyelesaian masalah. Tujuan perusahaan dipandang sebagai hasil dari proses saling mempengaruhi dalam perusahaan. Motivasi dipandang sebagai salah

satu penentu kinerja. Hubungan antara kepuasan kerja dan komitmen organisasional terkadang bersifat timbal balik namun, dalam situasi tertentu hal tersebut mempengaruhi kepuasan kerja dan pada kondisi yang berbeda kepuasan kerja mempengaruhi komitmen organisasional.

Pada Kantor Notaris dan PPAT X penentuan batas-batas dalam pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka. Dalam penentuan biaya pembuatan akta jual beli, peranan dari pengendalian internal yang diciptakan perusahaan bersifat fleksibel dan menyesuaikan keadaan sehingga suatu pemecahan permasalahan tidak selalu datang dari kepala pimpinan. Gagasan serta ide-ide ditampung dalam suatu rapat mingguan hal ini dilakukan untuk bersama-sama mencapai tujuan perusahaan.

4.2.3. Analisis Penganggaran dan Perencanaan pada Kantor Notaris dan PPAT X

Beberapa dimensi penting dalam area ini adalah proses partisipasi penganggaran, level kesulitan dalam pencapaian tujuan, level aspirasi, dan adanya konflik antara tujuan individual dengan tujuan organisasi. Fokus dalam hal ini adalah formulasi tujuan organisasi dan interaksi perilaku individu. Keselarasan antara tujuan individu dengan tujuan organisasi menjadi kerangka manajerial mengembangkan organisasi.

Pada Kantor Notaris dan PPAT X analisis dilakukan pada saat berkas sampai. Skema akan rencana suatu berkas akan berjalan juga penganggaran dilakukan di awal untuk kemudian langsung di sampaikan kepada pihak yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk menghindari *miscommunication* atau terjadinya salah paham karena kurangnya komunikasi antara pemohon dengan pejabat pembuat akta tanah. Karena harga yang ditentukan tidaklah bersifat kaku, sehingga pemohon dapat melakukan tawar menawar selama masih di setujui oleh PPAT.

4.2.4. Analisis Pengambilan Keputusan pada Kantor Notaris dan PPAT X

Teori normatif adalah bagaimana seharusnya seseorang mengambil keputusan. Paradoks adalah suatu yang bertentangan dengan teori normatif, sedangkan model deskriptif menjelaskan apa yang terjadi ketika seseorang mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta empiris yang ada. Fokus dalam bidang ini adalah teori-teori dan model-model tentang pengambilan keputusan.

Pada Kantor Notaris dan PPAT X pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan terbuka. Dalam suatu kondisi dimana permasalahan memerlukan pendapat PPAT, Contohnya pada saat penentuan biaya akta jual beli. maka pengambilan keputusan dilakukan secara normatif dengan berdasarkan pendapat PPAT.

Namun, ada kalanya pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan keadaan yang terjadi dilapangan. Bagaimana suatu keputusan yang diambil dapat menyesuaikan dan menjadi pilihan yang tepat berdasarkan pengamatan dengan permasalahan di lapangan. Hal ini disimpulkan bahwa pada situasi dan kondisi tertentu pengambilan keputusan juga dapat dilakukan secara deskriptif.

4.2.5. Analisis Pengendalian pada Kantor Notaris dan PPAT X

Aspek pengendalian sangat penting dalam organisasi perusahaan. Semakin besar perusahaan, memerlukan tindakan pengendalian yang lebih intensif. Lingkungan pengendalian melibatkan banyak aspek berperilaku didalamnya. Lingkungan pengendalian berada pada level dasar dan merupakan persyaratan dalam komponen-komponen lainnya. Pengendalian selalu dihubungkan dengan pengukuran kinerja dan adaptasi individu terhadap pengendalian. Dalam pengendalian internal diakuinya lingkungan pengendalian sebagai salah satu kunci dalam mengendalikan operasional perusahaan.

Pada Kantor Notaris dan PPAT X, pengendalian lingkungan berdasarkan hasil observasi dapat dikategorikan berjalan dengan baik. Keputusan penentuan biaya pembuatan akta jual beli di pegang oleh Notaris/PPAT itu sendiri sehingga pengambilan keputusan dilakukan secara deskriptif namun, keputusan tersebut tidaklah

bersifat mutlak. Harga tersebut dapat berubah dengan menyesuaikan keadaan atau suatu kondisi pemohon atau permasalahan. Pembagian *job desk* juga telah dilakukan dengan jelas antara bagian lapang dengan staff bagian kantor sehingga meminimalisir terjadinya berkas macet. Pengendalian lingkungan akan berjalan dengan baik dengan komunikasi yang baik.

Pentingnya pengendalian lingkungan mempengaruhi dalam pelaksanaan komponen yang lainnya. Pengendalian lingkungan yang tidak sehat seringkali menunjukkan adanya kelemahan dalam komponen pengendalian internal yang lain. Hal ini merefleksikan sikap dan kesadaran menyeluruh seluruh elemen organisasi mengenai pentingnya pengendalian lingkungan.

4.2.6. Analisis Pelaporan pada Kantor Notaris & PPAT X

Aspek berperilaku dalam pelaporan meliputi perilaku dan keandalan informasi akuntansi dan relevansi informasi akuntansi. Intisari dari proses akuntansi adalah komunikasi atas informasi yang memiliki implikasi keuangan dan manajemen. Karena pengumpulan atau pelaporan informasi mengkonsumsi sumber daya, biasanya hal tersebut tidak dilakukan secara suka rela kecuali pembuat informasi yakin bahwa hal ini akan mempengaruhi penerima untuk berperilaku sebagaimana yang diinginkan oleh pelapor/pembuat.

Pada Kantor Notaris dan PPAT X pelaporan akta di lakukan secara rutin pada setiap awal bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan yang bersangkutan. Aspek pelaporan memiliki pengaruh dalam penentuan biaya pembuatan akta jual beli yaitu dikarenakan penanggalan pada suatu akta ditentukan berdasarkan dari hasil suatu proses Pengecekan Setifikat dan bulan pada penanggalan tersebut harus dilaporkan sesuai dengan bulan pelaporan sehingga apabila keputusan dalam penentuan biaya pembuatan akta jual mengakibatkan pemohon tidak dapat memenuhi pembayaran pada saat berkas akan masuk balik nama pada Kantor Pertanahan Nasional dan berkas tersebut tidak segera didaftarkan setelah penanggalan, hal itu dapat mengakibatkan suatu akta tidak dapat dilaporkan pada Laporan Bulanan. Laporan bulanan akta PPAT terdiri dari informasi akta yang di daftarkan pada kantor yang bersangkutan, dalam hal ini Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tegal. Hal ini merupakan upaya penyampaian informasi dari PPAT kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional guna keperluan pengecekan akta PPAT. Laporan bulanan PPAT terdiri dari berbagai macam informasi yang di lampirkan dalam format tabel ringkas. Berikut contoh laporan bulanan Kantor Notaris & PPAT X.

LAPORAN PENERBITAN AKTA OLEH PPAT BULAN MEI 2021																		
Nama PPAT		: Kantor Notaris dan PPAT X						Kepada Yth,										
Alamat		: Jalan						Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Tegal										
Daerah Kerja		: Kabupaten Tegal Telp.						Di. Slawi										
Daerah Kerja		: Kabupaten Tegal																
No	Akta	Bentuk perbuatan hukum	Nama dan Alamat NPWP			Jenis dan No Hak	Letak Tanah dan Bangunan	Luas		Harga Transaksi	SPPT PBB			SSP		SSB		KET
			Pihak yang mengalihkan/memberikan	Pihak yang menerima				Tanah	Bangunan		NOP/TH	NJOP(Rp)	TGL	RP	TGL	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	22	05/06/2021	APHB	1.TASWI 2.DEDEN CAHYADI 3.DEWI SARTIKA 4.EDI JUNAEDI 5.JAMALUDIN	TASWI	SHM 96	PASANGAN	208	0	60.000.000	33.28.140.004. 004-0161.0	37.456.000		0		0		
2	23	25/06/2021	HIBAH	AHMAD ST MALANO	YUZRIZAL	SHM 253	TEMBOK LUWUNG	376	0	280.774.000	33.28.120.010. 005-0100.0	280.774.000		11.038.700		7.019.350		
3	24	28/06/2021	AJB	WARNO	MUANI	SHM 1337	SLAWI KULON	148	0	100.000.000	33.28.100.004- 0230.0	75.064.000		2.000.000		2.500.000		
Adiwirna, 4 Juni 2021																		

Gambar 4.1 Contoh Laporan Bulanan Kantor Notaris & PPAT X

4.3. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis terkait penerapan Aspek Akuntansi Keperilakuan, berikut tabel perbandingan pada Kantor Notaris dan PPAT dilihat dari Aspek Akuntansi Keperilakuan menurut Suartono (2010)^[31].

Yaitu :

Tabel 4.3 Perbandingan Pada Kantor Notaris & PPAT X Dilihat Dari Aspek Akuntansi Keperilakuan

Aspek	Keterangan	Kantor Notaris & PPAT X	Kesimpulan
Akuntansi Keperilakuan			
Teori Perusahaan dan Keperilakuan Manajerial	Teori organisasi modern menitikberatkan perilaku masing-masing komponen dalam mengarahkan	Diadakan briefing mingguan guna membahas suatu pekerjaan secara global dan terbuka. Dalam penentuan biaya pembuatan akta jual beli, pengendalian	Sesuai.

	tujuan organisasi, internal memiliki peran memberikan motivasi, sangat penting. Dalam hal hingga menampilkan ini hambatan, proses, sampai karakteristik dalam mana dokumen telah penyelesaian masalah. berjalan.	
Penganggaran dan Perencanaan	Keselarasannya dua bagian ini penting nantinya menjadi pondasi pengembangan organisasi atau manajemen.	Perencanaan anggaran dibuat pada saat awal terjadinya akad jual beli. Harga yang ditentukan tidak bersifat kaku sehingga dapat dilakukan tawar menawar. Sesuai.
Pengambilan Keputusan	Pengambilan keputusan dibagi menjadi beberapa macam. Model normatif dimana pengambilan keputusan oleh seseorang sesuai keadaan seharusnya. Model deskriptif dimana pengambilan keputusan melihat fakta yang ada.	Dilakukan musyawarah baik dengan Notaris/PPAT seperti pada penentuan biaya pembuatan akta jual (normatif) maupun antar staff dengan melihat keadaan lapangan (deskriptif). Sesuai.
Pengendalian	Besarnya tingkat pengendalian berbanding lurus dengan besarnya sebuah organisasi	Adanya pembagian <i>jobdesk</i> antara karyawan bagian lapang dan kantor guna mempermudah dalam handle suatu berkas pemrosesan. Sesuai.

	perusahaan. Aspek ini banyak menghubungkan kinerja dan kemampuan adaptasi individu terhadap lingkungan sekitarnya.	Keputusan dari pengambilan keputusan tidak bersifat mutlak sehingga dapat berubah menyesuaikan keadaan.
Pelaporan	Aspek perilaku dalam bidang akuntansi ini juga meliputi bagaimana pelaporannya yang dilakukan secara rutin dan terstruktur.	Pelaporan Akta dilakukan Sesuai. setiap awal bulan selambat lambatnya tanggal 10 bulan bersangkutan.

Sumber : Data diolah, 2021

Pada Kantor Notaris & PPAT X di Tegal, penentuan biaya pembuatan akta jual beli sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan berlaku hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dapat di simpulkan oleh penulis. Kantor Notaris & PPAT X hanya akan menagihkan biaya terkait proses yang bersangkutan tanpa adanya pembebanan diluar lainnya. apabila pemrosesan yang diminta hanya berupa balik nama jual beli dengan bukti kepemilikan sudah berupa sertifikat atas nama penjual maka penarikan biaya yang ditagihkan hanya biaya dari balik nama sertifikat tersebut. Namun apabila bukti kepemilikan masih dalam bentuk Letter C yang diperoleh dari desa dan pengurusan yang diminta sampai dengan sertifikat atas nama yang bersangkutan maka biaya yang dikenakan adalah biaya dari proses pengsertifikatan sampai dengan balik nama sertifikat.

Penentuan biaya pembuatan akta jual beli pada kantor Notaris & PPAT X dilihat dari Aspek Akuntansi Keperilakuan salah satunya adalah Sikap. Berdasarkan hasil observasi, sikap yang di tunjukan oleh staff karyawan kantor notaris & PPAT X sudah memenuhi syarat sebagai usaha yang berfokus pada bidang jasa. Menurut teori perubahan sikap dapat membantu untuk memprediksi pendekatan yang paling efektif. Hal ini menunjukkan orang-orang mengusahakan konsistensi antara sikap-sikapnya serta antara sikap dan perilakunya.

Dari hasil tabel perbandingan tersebut menyatakan bahwa bahwa Kantor Notaris dan PPAT X telah sesuai dalam menjalankan Aspek Akuntansi Keperilakuan hal ini dilihat dari aspek-aspek akuntansi keperilakuan yang telah dijabarkan diatas, Kantor Notaris dan PPAT X telah memenuhi dan menjalankan aspek tersebut dengan baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penentuan Biaya Akta Jual Beli dilihat dari Aspek Akuntansi Keperilakuan pada Kantor Notaris & PPAT X di Tegal dapat disimpulkan bahwa penentuan biaya pembuatan akta jual beli telah sesuai dengan Peraturan dari Pengaturan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (PENGDA INI) Jawa Tengah. Harga yang telah ditentukan ini tidaklah bersifat kaku, dalam hal ini dimaksudkan dapat berubah melalui proses tawar-menawar selama masih disetujui oleh PPAT dan masih berkisaran antara batasan minimal dan maksimal dari ketentuan PENGDA INI.

Dilihat dari Aspek Akuntansi Keperilakuan, pada Kantor Notaris & PPAT X di Tegal telah dilaksanakan secara optimal baik oleh karyawan maupun PPAT itu sendiri. Diharapkan hal ini dapat di terapkan untuk jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan mengingat pentingnya Aspek Akuntansi Keperilakuan tersebut dalam menunjang tercapainya tujuan dan perusahaan dan kelancaran suatu kinerja.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran-saran atas berbagai hal yang dianggap perlu dalam batas kemampuan penulis, yaitu:

1. Bagi Perusahaan

Perusahaan diharapkan mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen mengingat pentingnya Aspek akuntansi berperilaku dalam pengaruhnya terhadap sikap, motivasi, persepsi, pembelajaran dan kepribadian.

2. Bagi Karyawan

Lebih memaksimalkan penerapan aspek akuntansi berperilaku dalam lingkungan kerja untuk kelancaran perusahaan. Komunikasi yang baik dapat membantu suatu kinerja agar berjalan lebih baik lagi untuk itu diharapkan para karyawan Kantor Notaris & PPAT X lebih meningkatkan lagi komunikasi antar staff untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dewi, Sofia Prima dan Kristanto, Septian Bayu. (2013). *Akuntansi Biaya*. Bogor: Penerbit IN MEDIA.
- [2] Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- [3] Sinurat, Mengasa., et al. (2015). *Akuntansi Biaya*. Fak. Ekonomi Univ HKBP Hommenten, Medan.
- [4] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Penjabat Pembuat Akta Tanah.
- [5] Heridiansyah, Jefri dan Wiranti, Sri. (2010). *Akuntansi Keperilakuan: Konsep Dasar & Dampaknya*. Jurnal STIE Semarang. Volume 2 Nomor 2.
- [6] Anfi, Alfiyyul. (2020). *Analisa Penentuan Biaya Pembuatan Akta Jual Beli Pada Kantor Notaris Dan PPAT "X" Dilihat Dari Aspek Akuntansi Keperilakuan*. Jurnal Fakultas Ekonomi STIE Mahardika Surabaya. Volume 01 Nomor 1.
- [7] Cermati. (2016). *Biya-Biaya Yang Ada Dalam Proses Jual Beli Rumah*. <https://www.cermati.com>. Diakses Tanggal 26 April 2021.
- [8] Noor, Ade Kurniady. (2016). *Tugas Dan Fungsi Ppat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Hak Milik Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat*. Fakultas Hukum. Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- [9] Harnita., et al. (2019). *Tanggung Jawab PPAT dalam Penetapan Nilai Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan di Kota Banda Aceh*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Volume 6 Nomor 2.
- [10] Hidayati, Ataina. (2002). *Perkembangan Penelitian Akuntansi Keperilakuan : Berbagai Teori Dan Pendekatan Yang Melandasi*. Jurnal JAAI. Volume 6 Nomor 2.
- [11] Ardiansyah, Misnen. (2009). *Tugas Dan Fungsi Ppat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Hak Milik Dalam Rangka Mewujudkan Tertib*

Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Sosio-Religia. Volume 8 Nomor 3.

- [12] Iskandar, Eddy. (2018). *Peranan Akuntansi Dalam Mengukur Keberhasilan Pembangunan Ekonomi Negara Ditinjau Dari Akuntabilitas, Transparansi Dan Teknologi.* Jurnal Warta Edisi: 56.
- [13] Prasetyo, Yudhana Eko., et. al. (2014). *Pertimbangan Pembentukan Pengaturan Besaran Minimal Honorarium Notaris Dalam Undang – Undang Jabatan Notaris.* Universitas Brawijaya Malang.
- [14] Harsono, Boedi. (2007). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentuk Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya.* Jakarta: Djambatan.
- [15] Suartono, I Wayan. (2010). *Akuntansi Keperilakuan: Teori dan Implementasinya.* Denpasar : Penerbit CV. ANDI OFFSET.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara

X : Peneliti

Y : Narasumber

X : “ Assalamualaikum ibu, boleh ismi tanya-tanya seputar biaya pembuatan akta di kantor ini? ”

Y : “ Waalaikumsalam mba, boleh silahkan. ”

X : “ Dalam menentukan harga pembuatan akta, biasanya ditentukan oleh apa bu? ”

Y : “ Harga jasa yang digunakan notaris itu sudah menjadi kesepakatan bersama mba. Dalam hal ini maksudnya sudah diatur oleh PENGDA INI atau pengaturan daerah ikatan notaris indonesia. ”

X : “ Apa hal itu berlaku seluruh indonesia bu? ”

Y : “ Oh engga. Setiap wilayah kerja punya peraturannya sendiri sendiri. PENGDA INI yang dipakai di kantor ini tentunya PENGDA INI wilayah Tegal. ”

X : “ Bagaimana mekanisme analisis berkas untuk penentuan biaya setiap calon pemohon bu? ”

Y : “ Saat berkas diserahkan, biasanya ibu lihat-lihat terlebih dahulu. Misalnya sertifikat ini masih atas nama bank berarti harus di Roya terlebih dahulu. Biasanya sertifikat yang biasa digunakan untuk jaminan bank yang begini. Atau kalau sertifikat belum di turun waris, maka harus di turun waris terlebih dahulu baru bisa di balik nama.”

X : “ Apakah ada biaya untuk pengecekan dan lain-lain? ”

Y : “ Untuk di kantor ibu sendiri, pengecekan sertifikat dan Zona Nilai Tanah biayanya sudah sekalian sama biaya balik nama. Kecuali untuk proses Turun waris karena tidak memerlukan

pengecekan.”

X : “ Baik ibu, saya kira saya cukupkan untuk wawancara-Nya. Terimakasih banyak untuk bantuannya, mohon maaf mengganggu waktunya. ”

Y : “ Oh baik mba, sama sama semoga lancar ya. ”

X : “ Aamiin ibu, terimakasih Assalamualaikum wr wb ”

Y : “ Waalaikumsalam. ”

Lampiran 2 Hasil Dokumentasi (Bukti Bayar)

ia Tanda
Notaris

No.

KUITANSI

Sudah Terima Dari : Ibu Zulaikha - Pasangan

Banyaknya Uang : ~~Tiga juta rupiah~~

Untuk Pembayaran : Downpayment proses pengsertifikatan

Akta No. :

Tanggal :

Jumlah Rp 3.000.000,00

Tegal, 07 Juli 2021



Ida Tenda
Notaris

No.

KUITANSI

Sudah Terima Dari : Bpk. Zaenal - Debong wetan

Banyaknya Uang : Sebelas juta lima ratus ribu rupiah

Untuk Pembayaran : - Biaya Royalti hak tanggungan Rp 500.000
- Balik nama jual beli Rp 4.000.000
- Biaya pajak Rp 7.000.000
Rp 11.500.000

Akta No. :

Tanggal :

Jumlah Rp 11.500.000,00

Tegal, 14 Juni 2021

Ida Tenda
Notaris

No.

KUITANSI

Sudah Terima Dari : Ibu Eka - lemahduwur

Banyaknya Uang : Dua juta lima ratus ribu rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya proses turun waris

Akta No. :

Tanggal :

Jumlah Rp 2.500.000,00








Tegal, 02 Juli 2021

Lampiran 3 Buku Bimbingan Tugas Akhir dengan Pembimbing 1

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing I
1.	18/04/2021	Pengajuan judul TA dan ACC	
2.	03/07/2021	perbaikan latar belakang, Tinjauan pustaka .dll.	
3.	07/07/2021	perbaikan latar belakang dan permasalahannya.	
4.	05/07/2021	ACC proposal TA	
5.	08/07/2021	perbaikan pada pokok-pokok hasil penelitian	
6.	10/07/2021	Finishing. perbaikan pada format Tugas Akhir.	
7.	11/07/2021	ACC Tugas Akhir.	

- Catatan :**
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

Lampiran 4 Buku Bimbingan Tugas Akhir dengan Pembimbing 2

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing II
1.	Minggu 18 April 2021	Pengajuan Judul	
2.	Juniat 18 Juni 2021	Tambahkan latar belakang masalah, dasar penelitian/sumber	
3.	Senin 21 Juni 2021	Perbaiki & lengkapi latar belakang dan masalah & dan tambahkan dokumentasi	
4.	Selasa 6 Juli 2021	Acc Proposal TA	
5.	Selasa 13 Juli 2021	Perbaiki pada tinjauan pustaka	
6.	Rabu 14 Juli 2021	Perbaiki nama kutipan dan tabel pada TA	
		Acc Tugas Akhir	

- Catatan :**
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)